

# JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

**KEPASTIAN HUKUM KEPEMIMPINAN PARTAI DEMOKRAT YANG DIAKIBATKAN PERPECAHAN  
KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK** Kajian Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN-JKT  
Muhammad Reza Pahlefi, Ali Farham, Surya Kusuma, Andika Firnanda

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang  
Email : mrezapahlefi143@gmail.com

## ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji Putusan Nomor 150/G/PTUN-JKT serta latar belakang terjadinya kisruh kepemimpinan ditubuh Partai Demokrat. Dalam putusannya majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Moeldoko terhadap Menteri Hukum Dan HAM yang menolak pengesahan AD/ART kubu Moeldoko, Majelis hakim berpendapat karena PTUN tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara yang menyangkut internal partai politik. Hal ini juga menegaskan yang juga sebelumnya gugatan kubu Moeldoko ditolak di Mahkamah Agung terkait permohonan uji materi AD/ART partai Demokrat karna Majelis Hakim berpendapat Mahkamah Agung tidak berwenang memeriksa, mengadili maupun memutus objek permohonan, karena AD/ART tidak masuk kedalam perundang – undangan . Dengan keputusan tersebut jelas memberikan Kepastian Hukum terhadap kepemimpinan yang sah dari kubu Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian dari keputusan PTUN juga sebagai acuan bagi partai lain agar tidak terjadi permasalahan yang sama dikemudian hari.

Kata kunci : Kepastian Hukum dan Sengketa Partai Politik

## ABSTRAC

*This paper examines Decision Number 150/G/PTUN-JKT and the background to the chaotic leadership within the Democratic Party. In its decision the panel of judges at the Jakarta State Administrative Court Decided to reject the lawsuit filed by Moeldoko against the Minister of Law and Human Rights which rejected the ratification of the AD/ART for Moeldoko's camp, the panel of judges argued that the Administrative Court did not have the authority to adjudicate cases involving internal political parties. This also confirms that previously the Moeldoko camp's lawsuit was rejected at the Supreme Court regarding the application for judicial review of the Democratic Party's AD/ART because the Panel of Judges was of the opinion that the Supreme Court was not authorized to examine, judge or decide on the object of the petition, because the AD/ART is not included in the legislation. This decision clearly provides legal certainty for the legitimate leadership of Agus Harimurti Yudhoyono's camp. Then from the decision of the Administrative Court as well as a reference for other parties so that the same problem does not occur in the future*

*Keywords: Legal Certainty, Political Party Dispute*

## PENDAHULUAN

Tulisan ini mengkaji Putusan Nomor 150/G/PTUN-JKT serta latar belakang terjadinya perpecahan kepemimpinan ditubuh Partai Demokrat. Jika kita melihat sejarah Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai- partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah (Bambang Sunggono, 1992:7). Partai politik terlahir untuk mewujudkan suatu gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diikut sertakan dalam proses politik. Melalui partai politik inilah rakyat turut berpartisipasi dalam hal memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi-aspirasinya atau kepentingan-kepentingannya. Dengan demikian, proses artikulasi kepentingan tersalurkan melalui partai politik.

Partai politik dalam dunia perpolitikan, khususnya dalam politiklokal akan mudah dipahami dengan mengerti terlebih dahulu definisi partai politik. Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai

# JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik, kedua, teori situasi historic yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi (Ramlan Surbakti, 1992:113).

Definisi partai politik telah dikemukakan oleh beberapa ahli politik, diantaranya menurut ahli politik Carl J. Friedrich yang dikutip (dalam Miriam Budiardjo, 2008: 403) adalah sebagai berikut. Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil. (*a political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leader the control of a government, with the futher objective of giving to member of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*).<sup>1</sup>

Kemudian Sigmund Neumann mengemukakan definisi partai politik sebagai berikut. Partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (*a political party is the articulate organization of society's active political agent; those who are concerned with the control of governmental policy power, and who complete for popular support with other group or groups holding divergent view*).

Menurut Ramlan Surbakti (1992:116) menyatakan bahwa “partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan oleh persamaan ideologi yang bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan alternative kebijakan yang telah mereka susun”. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemanduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah.<sup>2</sup> Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Atau dalam bahasa lain, partai politik menjadi jembatan antara masyarakat sipil dengan pemerintah (Timothy, 1998:11).

Eksistensi Partai Politik adalah perwujudan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam menjalankan perannya sebagai pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia, partai politik harus membentuk Peraturan Dasar berupa Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar. Dalam BAB II UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah diatur mengenai pembentukan partai politik, dimana termuat pula hal-hal apa yang seharusnya ada dalam sebuah anggaran

---

<sup>1</sup>Miriam Budiardjo; “Dasar-Dasar Ilmu Politik”; Penerbit : PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal 160.

<sup>2</sup> . Ramlan Surbakti; “Memahami Ilmu Politik” PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992, hal 116.

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022**

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

dasar partai politik. Hal-hal tersebut diantaranya asas, ciri, visi, misi, nama, lambang, tanda gambar, tujuan, fungsi, organisasi, tempat kedudukan, pengambilan keputusan, kepengurusan, peraturan dan keputusan, pendidikan politik, dan keuangan partai politik.

AD/ART partai politik : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik adalah suatu pedoman organisasi yang memuat tujuan, asas, ideologi dan aturan partai secara lengkap. Disebut juga sebagai konstitusi partai. Menurut Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa fungsi AD/ART parpol adalah menerjemahkan dan mengelaborasi detail ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU. Maka sudah selayaknya untuk memperlakukan posisi AD/ART sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Beliau juga memaparkan bahwa AD/ART Partai Politik harus dilihat dalam kaca mata hukum kepartaian sebagaimana diungkapkan oleh Kennet Janda, seorang ilmuwan partai politik AS, bahwa hukum kepartaian adalah peraturan hukum baik yang ditetapkan pemerintah (external rules) maupun peraturan yang dibuat oleh parpol (internal rules).

Sedangkan beberapa pakar hukum tata negara seperti Zainal Arifin Mochtar, Hamdan Zoelva, dan Mahfud MD berpendapat bahwa AD/ART bukanlah peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat menjadi objek judicial review. Susi Dwi Harijanti juga menambahkan bahwa frasa "mencakup" dalam pasal 8 UU No.12 Tahun 2011 tidak dapat dibaca sebagai uraian contoh perundang-undangan, melainkan menguraikan ruang lingkup dan jenis-jenis peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, jenis peraturan yang merupakan peraturan perundang-undangan secara limitatif telah diatur dalam pasal tersebut.

Konflik perpecahan partai politik Di dalam masyarakat yang demokratis, perbedaan pendapat dan persaingan di antara warga masyarakat atau golongan-golongan merupakan hal yang wajar. Perbedaan pendapat dan persaingan itu sering kali mengakibatkan konflik, bahkan mengakibatkan terjadi perpecahan. Konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : 1) Percecokan, pertentangan; 2) Ketegangan atau pertentangan antara dua kekuatan atau dua tokoh.

Menurut Nazuruddin Sjamsuddin, Zukifli Hamid, dan Toto Pribadi Perpecahan dalam parpol bisa disebabkan tiga hal:

- 1) Perbedaan ideologi dari para anggotanya.
- 2) Perbedaan pelaksanaan kebijaksanaan.
- 3) Persaingan kepemimpinan dalam partai.

Sedangkan menurut H. Anto Djawamaku Ada beberapa macam konflik internal dalam tubuh parpol, yaitu :

Karena partai tidak memiliki platform yang jelas, sehingga mengakibatkan tidak adanya ikatan ideologis di antara anggota partai. Ketika terjadi perpecahan yang bersifat klik, personal atau kelompok, dengan mudah hal itu memecah belah partai.

Faktor kepemimpinan tunggal dan manajemen yang buruk. Terlalu kuatnya figur pemimpin parpol berpotensi mematikan kaderisasi di tubuh partai politik bersangkutan. Figur yang kuat seringkali dianggap mampun menjadi perekat sementara pada saat bersamaan kader yang memiliki kualifikasi sepadan tidak pernah dipersiapkan sebagai calon pengganti.

Dipandang dari proses regenerasi yang harus dilakukan, kegagalan muncul tokoh baru dalam parpol menunjukkan kegagalan parpol melakukan reformasi internal, terutama untuk revitalisasi dan regenerasi terutama karena figur petingnya menjadi simbol institusi.<sup>3</sup>

Selama era Reformasi, tercatat Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pernah mengalaminya, bahkan tak hanya sekali. Yang berbeda dari kisruh Partai Demokrat (PD) kali ini adalah perebutan posisi ketua umum oleh Moeldoko yang bukan merupakan kader partai. Setelah masa bakti militernya selesai, Moeldoko memasuki dunia politik dengan menjadi bagian dari Dewan Pembina DPP Partai Hanura (2016-2018); namun, ia tak pernah menjadi anggota Partai Demokrat.

<sup>3</sup> Politik dan demokrasi Hamdoyo dkk 2016

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022**

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Apa yang berlangsung di dalam tubuh Partai Demokrat memang memiliki pola berbeda dari fenomena konflik dualisme kepengurusan yang pernah terjadi sebelumnya. Namun, problem mendasar yang menjadi latar belakang mengapa kisruh Partai Demokrat bisa terjadi sesungguhnya merupakan masalah yang dihadapi oleh kebanyakan partai politik di Indonesia. Persoalan partai personal dan masalah etika politik merupakan problem mendasar.

KLB benar terjadi pada 5 Maret pukul 15.00 WIB di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Hasil dari KLB itu adalah terpilihnya Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat kubu KLB, melalui proses voting. Selain Moeldoko, nama lain yang diajukan untuk menjadi ketum dalam kesempatan itu adalah Marzuki Alie. Namun, pada akhirnya Moeldoko yang terpilih. Keputusan pun diambil dan disetujui oleh para peserta KLB. KLB ini diprakarsai oleh seorang mantan kader Demokrat yang telah dipecat, Darmizal. Kemudian KLB Deli Serdang mendaftarkan AD/ART versinya ke KEMENHUKKAM namun ditolak pengesahannya, lalu KLB Deli Serdang mengambil Langkah hukum selanjutnya dengan mendaftarkan gugatan di PTUN Jakarta dengan no perkara 150/G/2021/PTUN-JKT

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yakni: bagaimana kepastian hukum dalam putusan perkara no 150/G/PTUN-JKT dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak gugatan tersebut ?

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kasus Posisi**

Pada 1 Februari, AHY menyelenggarakan konferensi pers dan menyebut ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat. Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat, AHY dalam video konferensi pers yang diunggah dalam akun Youtube-nya. Ia menyampaikan, gerakan ini melibatkan 5 orang, 4 merupakan mantan kader, dan seorang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan di lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo. AHY menyebut para elit tersebut akan menyelenggarakan KLB untuk mengganti pimpinan Partai Demokrat. Ia menegaskan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dalam permasalahan yang ada.

Masih dari konferensi pers yang sama, AHY menyampaikan ia telah mengirim surat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo pada 1 februari 2021 pagi harinya. Dalam surat itu, ia meminta konfirmasi dan klarifikasi Presiden atas kabar adanya gerakan tersebut. Namun surat itu tidak mendapat tanggapan dari pihak Istana. Tidak berhenti, Partai Demokrat kembali berkirim surat kepada jajaran Pemerintahan, kali ini Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolkumham) Mahfud MD. Mahfud mengaku menerima surat yang berisi permohonan perlindungan hukum dan pencegahan penyelenggaraan KLB itu pada 4 Maret 2021

KLB benar terjadi pada 5 Maret pukul 15.00 WIB di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Hasil dari KLB itu adalah terpilihnya Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat kubu KLB, melalui proses voting. Selain Moeldoko, nama lain yang diajukan untuk menjadi ketum dalam kesempatan itu adalah Marzuki Alie. Namun, pada akhirnya Moeldoko yang terpilih. Keputusan pun diambil dan disetujui oleh para peserta KLB. KLB ini diprakarsai oleh seorang mantan kader Demokrat yang telah dipecat, Darmizal.

Pada tanggal 8 maret 2021 AHY didampingi jajaran petinggi Partai Demokrat dan 34 orang DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia mendatangi kantor Kemenkumham pada Senin Mereka menyerahkan 5 kontainer berisi berkas yang menguatkan bahwa KLB Deli Serdang tidak sesuai dengan AD/ART yang ada di dalam partai. Pihaknya yakin Kemenkumham akan memeriksa dan memproses perkara ini dengan

# JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

penuh integritas. AHY memiliki keyakinan Kementerian Hukum dan HAM memiliki integritas dan juga bisa bertindak secara objektif, menggunakan segala data, bukti, dan fakta yang dia serahkan hari ini.

Tak mau kalah, Partai Demokrat kubu KLB Deli Serdang juga pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 melakukan hal yang sama. Mereka menyerahkan hasil KLB yang telah digelar ke Kemenkumham sehari setelahnya namun KEMENHUKAM menolak pengesahan kepengurusan AD/ART KLB Deli Serdang karena Dokumen yang belum dilengkapi antara lain perwakilan dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan cabang tidak disertai mandat Ketua DPD dan DPC, kemudian KLB Deli Serdang pada hari Jumat 25 Juni 2021 mendaftarkan gugatannya ke PTUN Jakarta yang meminta Pengadilan mengesahkan KLB yang dilaksanakan di Deli Serdang Sumatera Utara 5 Maret 2021, Konflik internal partai yang diwarnai perebutan posisi ketua umum sesungguhnya bukan cerita baru dalam percaturan politik Indonesia. Ketua umum memiliki posisi yang sangat strategis tak hanya sebagai penentu berbagai arah kebijakan partai, tetapi juga berpeluang kuat dicalonkan dalam pemilihan presiden ataupun masuk dalam struktur penting lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, tak mengejutkan jika posisi ketua umum menjadi posisi yang diperebutkan oleh elite-elite partai.

Konflik internal partai yang diwarnai perebutan posisi ketua umum sesungguhnya bukan cerita baru dalam percaturan politik, ketua umum memiliki posisi yang sangat strategis tak hanya sebagai penentu arah kebijakan partai, tetapi juga berpeluang besar untuk dicalonkan dalam pemilihan presiden, oleh karena itu tak mengejutkan jika posisi ketua umum menjadi yang diperebutkan oleh elit – elit partai. Kondisi ketika individu sangat berpengaruh terhadap partai politik atau disederhanakan menjadi personalisasi partai politik, merupakan fenomena yang banyak terjadi di banyak partai politik di Indonesia.<sup>4</sup>

Latar belakang lainnya yang menjadi kisruh ditubuh Partai Demokrat adalah etika politisi dalam berpolitik, politisi harusnya menjalankan aktifitas politiknya sesuai dengan prinsip moral dasar negara modern, termasuk legalitas hukum, nilai – nilai demokrasi serta kejujuran dan keadilan.

## Kepastian Hukum Kepemimpinan Partai Demokrat

Jika kita melihat hasil KLB Deli Serdang secara hukum dapat dikatakan tidak sah, dan tidak memenuhi persyaratan yang ada dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Dapat dikatakan KLB Deli Serdang adalah ilegal, dan tidak sah secara hukum. Karena penyelenggaraan KLB tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam AD/ART Partai Demokrat. Mekanisme penyelenggaraan KLB diatur dalam AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 pasal 81 ayat 4. Didalam pasal tersebut, KLB dapat diadakan dengan sejumlah syarat, di antaranya:

1. Atas permintaan Majelis Tinggi Partai Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan 1/2 dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, serta
2. Disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai.

Lalu jika di uji secara hukum KLB Deli Serdang tidak diusulkan oleh sejumlah DPD maupun DPC Partai Demokrat. "DPD yang mengusulkan minimal 2/3 dari 34 DPD. Namun kenyataannya tidak satupun yang mengusulkan. Berarti nol. Jadi tidak memenuhi syarat yang kedua, "DPC yang mengusulkan KLB minimal 1/2 dari 514 DPC. Kenyataannya hanya 34 DPC yang mengusulkan. Berarti hanya tujuh persen dari yang seharusnya 50 persen. Jadi tidak memenuhi syarat yang ketiga.

Lalu usulan KLB dari DPD dan DPC, harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Majelis Dan Dari keterangan SBY sebagai Ketua Majelis tidak pernah memberikan persetujuan untuk melaksanakan KLB tersebut. "Usulan KLB dari DPD dan DPC diharuskan mendapat persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai, Jadi syarat keempat tidak dipenuhi, Berdasarkan hal itu maka, KLB Partai Demokrat di Deli Serdang yang menunjuk KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat adalah tidak sah, serta sebelum mengangkat KSP Moeldoko sebagai ketua, AD/ART diganti dengan AD/ART versi KLB Deli Serdang. "Untuk mengubah AD/ART forumnya harus sah, baik kongres ataupun kongres luar biasa yang

---

<sup>4</sup> Ichlasul Amal (Editor); "Teori-Teori Mutakhir Partai Politik"; Penerbit : PT. Tiara Wacana Yogya, tahun 1996, hal xv

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022**

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

hendak mengubah AD/ART,. "Forum KLB Deli Serdang jelas tidak sah dan ilegal, sehingga AD/ART Deli Serdang menjadi tidak sah.

Di dalam Undang – undang Partai Politik Baik itu di Undang – undang no 2 tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang – undang no 31 tahun 2002 Tentang Partai Politik maupun Undang – undang no 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik tak pernah luput memberikan jaminan atas kemandirian partai dan memastikan bahwa pihak – pihak diluar partai, termasuk negara tidak dapat terlibat dalam urusan rumah tangga partai. Dalam konteks ini karena sebuah AD/ART parpol tidak memenuhi unsur sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 1 angka 2 UU PPP menyebutkan: "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan Dalam kerangka ini politisi partai politik dan aparatur negara sepatutnya terlibat aktif untuk mendorong terbentuknya independensi partai.<sup>5</sup>

Pasal 15 ayat (1) UU Parpol berbunyi: "Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART". Pasal 22 berbunyi, "Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART." Sementara Pasal 29 mengamanatkan agar rekrutmen anggota parpol, bakal calon anggota DPR dan DPRD, bakal calon presiden dan wakil presiden serta bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART.

## **Amar Putusan dan Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya Pengadilan TUN tidak berwenang memeriksa sengketa in litis, karena berdasarkan uraian Penggugat dalam positanya halaman 18-21 justru menunjukkan bahwa inti gugatan yang diajukan yaitu mengenai perselisihan internal Partai Demokrat yaitu adanya ketidakpuasan Penggugat terhadap AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V pada tanggal 15 Maret 2020, sehingga dari uraian-uraian tersebut telah nyata dan terang telah terjadi adanya suatu perselisihan internal di dalam partai, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 32 UU. Parpol sudah seharusnya hal tersebut diselesaikan di Mahkamah Partai terlebih dahulu;

Menimbang Bahwa terduga II Intervensi dalam dalil eksepsi kompetensi absolut Pengadilan pada pokoknya menyatakan bahwa dari posita gugatan Penggugat, mempersoalkan keabsahan KLB tanggal 5 Maret 2021 dan menyoal substansi AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menurut Tergugat II Intervensi menunjukkan intisari atau pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan Partai Demokrat, yang penyelesaiannya menjadi kewenangan absolut Mahkamah Partai Demokrat. Oleh karenanya, permasalahan hukum atas penetapan keabsahan Kepengurusan Penggugat menurut hukum merupakan perselisihan internal partai politik yang oleh pasal 32 ayat (1) UU Parpol ditetapkan sebagai kewenangan Mahkamah Partai, bukan dan/atau setidaknya belum menjadi kewenangan lingkungan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa dalam perkara in litis merupakan penetapan tertulis berupa jawaban Tergugat atas permohonan Penggugat vide P-1 = T-09, dimana menurut Penggugat objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan TUN secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 UU Peradilan TUN Juncto Pasal 87 UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga objek sengketa tersebut menjadi objek TUN. Selanjutnya ditegaskan Penggugat, sengketa yang timbul akibat terbitnya keputusan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan TUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut pengadilan tidak sesuai hukum untuk itu harus dinyatakan tidak diterima.

---

<sup>5</sup> . Budiatri 2018 renwick and filet 2016

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022**

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui secara umum (*general truth*), dan berlaku secara universal dalam yuridiksi Peradilan Administrasi di berbagai negara, tidak semua keputusan/tindakan administrasi pemerintahan dapat dikualifisir atau dikelompokkan sebagai bagian inheren dan integral dari ruang lingkup kompetensi absolut Peradilan Administrasi (Peradilan TUN) untuk mengadilinya. Sebagaimana berlaku di negara-negara lain, dalam sistem hukum di Indonesia juga terdapat berbagai peraturan perundang-undangan terkait atau produk hukum lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengecualikan (*exemption*) beberapa karakteristik atau jenis keputusan administrasi sebagai objek sengketa TUN di Peradilan TUN. Oleh karena itu, memaknai lingkup wewenang atau kompetensi absolut Peradilan TUN tidaklah cukup merujuk secara tekstual-parsial sebatas kepada pengertian keputusan TUN atau administrasi pemerintahan dalam UU Peradilan TUN maupun UU. Administrasi Pemerintahan, melainkan harus secara kontekstual-sistematis-komprehensif memaknai rumusan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam dinamika hukum yang terus berkembang, antara lain pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam konteks penyelenggaraan KLB Deli Serdang tahun 2021, meskipun berdasarkan Bukti P-7 Bukti T-7, terdapat Surat Keterangan tidak dalam perselisihan internal Parpol dari Mahkamah Partai yang diajukan oleh pihak Penggugat, tetapi surat tersebut selain bertolak belakang dengan Bukti T-12 = Bukti T II Intv-14, surat tersebut juga ditandatangani oleh Bapak Ahmad Yahya, Ketua Mahkamah Partai Demokrat dari versi KLB Deli Serdang, padahal Mahkamah Partai yang telah disahkan dan tercatat dalam database Tergugat adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Bukti T II Intv-9, sebagaimana dijelaskan juga oleh keterangan Rahmiyana (Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Kementerian Hukum dan HAM)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat upaya Pihak Penggugat untuk mendaftarkan perubahan AD/ART dan kepengurusan partai tidak bisa dipisahkan dari masih melekatnya hubungan diametral atau pertentangan dalam berbagai bentuk perbedaan pandangan, sikap maupun tindakan menyangkut keabsahan klaim kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat II Intervensi) yang masing-masing mengakui sebagai pucuk pimpinan Partai Demokrat (sebagai ketua umum dan sekjen). Sedangkan sejatinya tidak mungkin ada dua pucuk pimpinan dalam satu organisasi yang sama, maupun kepengurusan yang kembar dalam satu organisasi yang sama. Pada titik inilah sesungguhnya persoalan yang esensial (*substantif*) namun belum tuntas diantara Penggugat dan Tergugat II Intervensi. Sehingga apabila Pengadilan memasuki isu substansial sengketa ini, maka secara tidak langsung pengadilan sama saja akan menguji dan/atau menegaskan satu diantara kedua AD/ART Partai Demokrat yang disatu sisi telah disahkan pada tahun 2020 dan di sisi lain diakui telah diubah pada tahun 2021 berdasarkan hasil KLB Deli Serdang. Dari sudut pandang ilmu hukum, kedudukan kedua AD/ART tersebut karena dilahirkan dari proses kesepakatan antar para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu wadah organisasi maka substansi yang terkandung di dalamnya akan menyangkut pengujian perikatan hukum berdasarkan undang-undang yang tidak dapat diuji kebenarannya satu sama lain oleh Pengadilan TUN. Oleh karena itulah, sebagaimana telah disarankan dari sejak awal pemeriksaan perkara ini sampai perkara ini akhirnya harus diputus oleh Pengadilan, para pihak tetap diarahkan agar melihat kemungkinan alternatif proses musyawarah mufakat di internal para pihak yang berseberangan (*berperkara*). Upaya persuasif dalam rangka tumbuhnya rekonsiliasi seperti ini didasari besarnya nilai kepentingan bilateral-multilateral dalam hubungan internal antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi maupun pihak lain yang terkait. Di sisi lain, dari sudut pandang kompetensi absolut Peradilan TUN, persoalan internal diantara Penggugat dan Tergugat II intervensi belum bisa dialihkan ke ranah eksternal yakni semata-mata dimaknai secara parsial dan/atau reduksionis— dengan sudut pandang legalistik sempit yakni normatif-formal belaka—sekadar sebagai isu penolakan pendaftaran perubahan AD/ART dan kepengurusan. Dengan demikian, Pengadilan berpendapat meskipun keputusan *in litis* merupakan suatu keputusan administrasi pemerintahan namun karena secara substantif di dalamnya masih mengandung persoalan internal perselisihan Parpol, khususnya keabsahan klaim hukum antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang masing-masing mengatasnamakan pimpinan Partai Demokrat, maka Pengadilan TUN tidak berwenang mengadilinya karena perselisihan dimaksud masih terikat mekanisme

# JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

penyelesaiannya oleh institusi lain sebagaimana dimaksud UU Parpol. Dengan kata lain, sekalipun Penggugat dalam sengketa in litis mempersoalkan keputusan administrasi berupa penolakan pendaftaran namun persoalan hakiki (the truth behind the cover-up) yang terjadi sebenarnya adalah lebih menyangkut urusan perselisihan internal Parpol yang sejauh ini masih belum ditempuh proses penyelesaiannya menurut ketentuan UU Parpol I. Dengan kata lain, sekalipun Penggugat dalam sengketa in litis mempersoalkan keputusan administrasi berupa penolakan pendaftaran namun persoalan hakiki (the truth behind the cover-up) yang terjadi sebenarnya adalah lebih menyangkut urusan perselisihan internal Parpol yang sejauh ini masih belum ditempuh proses penyelesaiannya menurut ketentuan UU Parpol;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut Peradilan beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan dikabulkan, sehingga eksepsi lainnya dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun pokok sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, termasuk permohonan penundaan keputusan objek sengketa oleh Penggugat secara hukum harus dimaknai sama dengan ditolak.

Menimbang bahwa oleh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut Peradilan telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM PENUNDAAN: Menolak Permohonan Penundaan Objek Sengketa dari Pihak Penggugat;

DALAM EKSEPSI: Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA: 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar RP. 509.000,00 (*Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah*)

## KESIMPULAN

Kepastian hukum kepemimpinan partai Demokrat yang sah adalah kubu dari ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono dengan adanya Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutuskan menolak gugatan KLB Deli Serdang juga Alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara no 150/G/2021/PTUN/JKT adalah bahwa permohonan itu tidak dapat diterima disebabkan empat alasan Karena PTUN tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara yang menyangkut internal partai politik Karena AD/ART parpol bukanlah norma hukum yang mengikat umum, tetapi hanya mengikat internal parpol yang bersangkutan. Parpol bukanlah lembaga negara, badan atau lembaga yang dibentuk oleh UU atau pemerintah atas perintah UU. Terakhir, tidak ada delegasi dari UU yang memerintahkan parpol untuk membentuk peraturan perundang-undangan

## DAFTAR ACUAN

Budiatri 2018 renwick and filet 2016

Ichlasul Amal (Editor); "Teori-Teori Mutakhir Partai Politik"; (Penerbit : PT. Tiara Wacana Yogya,) tahun 1996, hal xv

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka), Cet. Ketiga, tahun 1990, hal 455.

Miriam Budiardjo; "Dasar-Dasar Ilmu Politik"; Penerbit : ( PT. Gramedia Pustaka Utama ), Jakarta, 1991, hal 160.

Nazuruddin Sjamsuddin, Zukifli Hamid, dan Toto Pribadi; "Sistem Politik Indonesia"; Penerbit : 7. ( Karunika Jakarta, Universitas )Terbuka, 1988, hal 5.6

Politik dan demokrasi Hamdoyo dkk 2016

Ramlan Surbakti; "Memahami Ilmu Politik" ( PT. Gramedia Widiasarana Indonesia), Jakarta, 1992, hal 116.

Roy C. Macridis; "Teori-Teori Mutakhir Partai Politik" (Editor : Ichlasul Amal); Penerbit .(PT. Tiara Wacana )Yogya, tahun 1996, hal 17

Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022**

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIIK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).